

Liberalisasi Pendidikan
“Pelecehan Terhadap Martabat Bangsa”
***Afrizal**

ABSTRACT

Higher education, a very important thing in the present era where higher education becomes a very important thing and determine the position of an individual and even their future in a society and make the individual into a full individual. Because this is supposed to be higher education is intended for the public and should be for anyone in authority in controlling higher education makes higher education as a public domain. But lately there have been many private parties that set up higher education institutions such as universities, while this is due to the liberalization of higher education by the government through a series of laws. Behind the WTO's ruling at annual meeting meetings there is a discourse to liberalize education which is then realized by member countries including Indonesia through a series of laws.

This research led to a temporary answer, namely the impact of uneven distribution of higher education is the concentration of higher education, the increase of the number of people who can not continue to higher education until the rise of poverty. Where poverty continues to occur due to the low education of an individual, To the existing social impact of rising crime rates due to poverty.

Keywords: Liberalism; Globalization; Higher Education; Higher Education in Indonesia; World Trade Organization (WTO).

A. Pendahuluan

Liberalisme adalah paham dengan tiga dasar utama yang dicetuskan oleh seorang filosof bernama John Locke yaitu *life, liberty and property*. Pertama *Life* yang dimaksudkan John Locke ialah kehidupan, yang berarti negara harus hadir melindungi kehidupan individu. Kedua *property* yang berarti kepemilikan, menurut John Locke negara harus melindungi barang yang dimiliki seorang individu dan individu tersebut berhak memanfaatkan barangnya untuk mencapai kebahagiaan. Ketiga *liberty* yang berarti kebebasan, dimana menurut John Locke individu memiliki kebebasan dan negara wajib melindunginya. Sedangkan cara lain melindungi kebebasan adalah dengan perdagangan bebas. Setelah perang dunia pertama usai, maka muncullah *World Trade Organization* (WTO) dan perkembangan teknologi ditambah globalisasi telah mempercepat penyebaran liberalisme dengan cara mendorong setiap negara anggota WTO untuk melakukan liberalisasi, dan deregulasi. Penyebaran liberalisme dan penerapan liberalisme telah merambah banyak sektor dan fenomena ini disebut liberalisasi.

Salah satu sektor yang terkena liberalisasi adalah pendidikan tinggi. Adapun definisi pendidikan tinggi menurut undang-undang no.12 tahun 2004 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sektor pendidikan tinggi juga ikut terkena liberalisasi yang ditandai dengan perubahan peran negara, perubahan tata kelola dan manajemen

perguruan tinggi, yang disertai tingginya jumlah universitas swasta, dan munculnya perguruan tinggi yang berorientasi profit.

Sedangkan secara historis liberalisasi pada mulanya dicetuskan melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan obyek barang-barang industri, dalam masalah finansial dan perdagangan. Kemudian pada 1995, GATT diubah menjadi WTO dan merambah lebih jauh, baik dari aspek perwilayahan serta substansi kegiatan di dalamnya. Indonesia sendiri termasuk negara yang turut serta menandatangani pembentukan WTO dan kemudian menjadi anggotanya. Tujuan dari GATT di samping mewujudkan liberalisasi dalam semua aspek dan wilayah, terutama melalui perdagangan dan jasa, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta meningkatkan peran serta negara-negara berkembang, yang dibungkus rapi dalam konsep liberalisasi pendidikan. Sehingga harus muncul posisi tawar menawar dan daya saing negara-negara di dalamnya. Ini tentunya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, agar tidak terjerumus kedalamnya.

Secara sederhana dampak dari arus liberalisme tersebut – oleh penggagasnya Alexander Rustow tahun 30-an dan dipopulerkan kemudian oleh dua begawan neo-liberalisme, Milton Friedman dan Frederick von Hayek sudah amat terasa merambah kedalam ranah pendidikan sebagai konsumen kedua setelah konsumen pertamanya yaitu masyarakat kota (*city society*) atau masyarakat pasar (*market society*). Akibat praxis dari masyarakat pasar (*market society*) tersebut ia menawarkan pada masyarakat cita-cita yang utopis dan spekulatif, dimana kesejahteraan akan tercapai tatkala sebuah pasar bebas sudah tercipta dan liberalisasi pendidikan dijalankan. Agenda liberalisasi

pendidikan inilah yang perlu diwaspadai dan dikritisi oleh semua pihak di Indonesia, agar tidak terjebak ke dalam komoditi perdagangan pendidikan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu saja dibutuhkan suatu metode penelitian, dimana metode sendiri adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan metode penelitian adalah sekumpulan prosedur dan kegiatan yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin dalam melakukan suatu penelitian. Seperti halnya sebuah ilmu, ilmu hubungan internasional sebagai golongan ilmu sosial mempunyai metode tersendiri. Beberapa contoh dari metode tersebut adalah metode historis, metode deskriptif, metode korelasional, metode eksperimental, metode kuasi eksperimental, dan metode komparatif. Namun dalam ranah ilmu sosial hanya tiga metode pertama yang paling sering digunakan. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena fenomena yang terjadi di sekitar, baik itu peristiwa yang terjadi karena sebab manusia ataupun alamiah, yang bisa berbentuk perubahan, hubungan, kesamaan atau perbedaan. Penelitian ini sendiri melibatkan dua variabel dimana yang menjadi variabel bebas nya adalah liberalisasi pendidikan tinggi sedangkan yang terikatnya adalah tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah lewat studi kepustakaan yaitu teknik menggunakan literatur yaitu bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas baik

secara intelektual maupun rekreasi jurnal yaitu kumpulan hasil penelitian ilmiah, buku buku dan kemudian diambil datanya serta memakai data data dari *online search* yaitu pencarian data data di dunia maya menggunakan situs situs yang dapat dipercaya

C. Melacak Konsep Liberalisasi Pendidikan

Liberalisasi pendidikan di Indonesia dilakukan pada level menengah atas dan dimulai sejak keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang berarti dalam forum tersebut terdapat kesepakatan GATS mengenai liberalisasi di bidang jasa yang diratifikasi oleh Indonesia. Sejarah mencatat bahwa liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia adalah sebagai kewajiban dan komitmen Indonesia masuk menjadi anggota WTO sejak tahun 1994 diwujudkan dengan kesediaan dalam menandatangani GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yaitu perjanjian mengenai perdagangan dan jasa bagi anggota anggota WTO dan diwajibkan untuk melakukan ratifikasi terhadap keikutsertaannya. Adapun arti dari ratifikasi sendiri adalah pembuatan persetujuan secara legal yang diwujudkan dengan undang undang atau peraturan lain. Indonesia melakukan ratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*). Selain berfungsi sebagai undang undang untuk meratifikasi keikutsertaan, undang undang ini juga berfungsi sebagai undang undang yang meliberalisasi beberapa bidang jasa dan ekonomi. GATS sendiri (*General Agreement on Trade and Service*) adalah

kesepakatan multilateral dan berkekuatan hukum yang mengatur tentang perdagangan jasa internasional dan perdagangan.

Indonesia sebagai anggota tentu saja mengikuti aturan tersebut karena Indonesia sebagai anggota baru yang tidak mempunyai daya tawar yang banyak pada waktu tersebut. Indonesia kemudian melakukan ratifikasi liberalisasi bidang pendidikan melalui undang-undang no. 7 tahun 1994 yang mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan *trade related intellectual property rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Bagi WTO pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk bisnis jasa karena pendidikan tinggi merubah seseorang dari tidak terampil menjadi terampil. Indonesia memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai kerjasama di bidang jasa termasuk pendidikan tinggi, terutama dalam menghadapi perdagangan di bidang jasa yang semakin global, khususnya setelah perundingan putaran Uruguay berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingannya yang bermuara pada disepakatinya GATS yang kemudian ditandatangani pada tahun 1994 menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 dan memberikan waktu kepada Indonesia selama 10 tahun untuk melaksanakan kebijakan liberalisasi berbagai sector. Dalam aturan GATS yang mengatur liberalisasi perdagangan terdapat 12 sektor yang harus diliberalisasi, dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diliberalisasi. Klasifikasi sektor jasa menurut GATS tersebut terdapat 12

yaitu: *Business services, Communication services, Construction and related engineering services, Distribution services, Education services, Environmental services, Financial services, Health related and social services, Tourism and travel related services, Recreational, cultural and sporting services, Transportational services, and Other services not included elsewhere.*

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan adalah salah satu jasa yang diliberalisasi oleh WTO dan diinstruksikan kepada para anggotanya untuk melakukan hal yang sama. Setelah Indonesia melakukan ratifikasi keikutsertaan WTO maka Indonesia melakukan pengesahan liberalisasi pendidikan tinggi melalui undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, contohnya melalui UU no.20 tahun 2003, peraturan pemerintah (PP) no.61 tahun 1999, dan UU no.12 tahun 2012. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut membahas mengenai pendanaan pendidikan tinggi, keikutsertaan masyarakat, pengawasan dari pemerintah dan kontrol, dan pendirian pendidikan tinggi oleh asing. Khusus untuk penyediaan pendidikan tinggi oleh asing WTO memiliki metode tersendiri bagi anggotanya yaitu empat metode penyediaan pendidikan oleh asing ke negara penerima yaitu melalui: (i) pengadaan lintas batas, (ii) konsumsi luar negeri, (iii) kehadiran komersial, (iv) kehadiran orang alami. Konsumsi di luar negeri yaitu kebebasan bagi warga Anggota untuk membeli layanan di wilayah Anggota lain seperti membeli jasa pendidikan atau sistem pendidikan tinggi di luar negeri dan menerapkannya di negara asal. Jasa asing untuk

membangun, mengoperasikan atau memperluas kehadiran komersial di wilayah anggota, seperti cabang, lembaga, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Contohnya seperti membuka cabang universitas di negara penerima. Kehadiran orang alami yaitu kemungkinan yang ditawarkan untuk masuk dan tinggal sementara di wilayah Anggota ini individu asing untuk menyediakan layanan, contohnya adalah menyediakan dosen dari luar negeri untuk mengajar. Dari metode metode yang dijabarkan mengenai pengadaan pendidikan tinggi oleh asing metode yang digunakan oleh kebanyakan negara terutama Indonesia adalah kehadiran orang alami, sebagai contoh Universitas Surabaya berusaha mendatangkan dosen asing di bidang ekonomi dan teknik. Hal tersebut diikuti oleh IPB, UGM, ITB dan UPI yang akan mendatangkan dosen asing pada tahun aktifitas perkuliahan berjalan. Dengan dibukanya pintu liberalisasi pendidikan tinggi maka muncul produk kebijakan pendidikan tinggi yang mengarah pada pereduksian peran pemerintah, desentralisasi, pembesaran peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan pemberian otonomi penuh kepada lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Dalam melakukan liberalisasi pendidikan tinggi adalah pemerintah Indonesia menggunakan beberapa undang undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri pendidikan (Permen). Melalui kebijakan kebijakan tersebut pemerintah melakukan pereduksian subsidi, pemberian otonomi pada perguruan tinggi (desentralisasi) dan pembebanan dana pendidikna tinggi kepada masyarakat. Pembiayaan oleh masyarakat diresmikan pada 24 Juni

1999 oleh Presiden B.J Habibie, yang peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka mengembalikan krisis ekonomi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter yang menjadi momok dari tahun 1997- 1998. Untuk mengembalikan keadaan ekonomi maka Indonesia meminta bantuan pada Dana Moneter Internasional (IMF), IMF pun mensyaratkan Indonesia untuk melakukan liberalisasi bidang jasa yang salah satunya adalah pendidikan. Dari kesepakatan tersebut maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999, pada PP tersebut menurut bab XII mengenai pembiayaan pada pasal 114-117 yang intinya adalah melepaskan sebagian tanggung jawab pemerintah terhadap Pendidikan Tinggi. Seperti isi pada pasal 114 berikut ini (1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri. (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing masing. b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi. c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah.

Dalam undang undang tersebut pemerintah telah membebaskan sebagian pembiayaan kepada masyarakat dan pengelolaannya diserahkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada ayat 3 terdapat definisi dari dana adalah SPP yang besarnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing masing. Hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur liberalisasi pendidikan tinggi yaitu unsur desentralisasi. Otonomi pada perguruan tinggi dan pendirian perguruan tinggi asing, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 20 tahun 2003 yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2003 dan membahas mengenai sistem pendidikan nasional, yang berfungsi sebagai penjelas dari UUD 1945 karena dalam UUD 1945 tidak ada kejelasan mengenai pendidikan tinggi pada level magister dan doktor. Dalam undang undang tersebut terdapat beberapa pasal yang menyatakan adanya liberalisasi yaitu pada pasal 24 ayat 3 yang berbunyi: (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Hal tersebut menyatakan bahwa pendidikan tinggi bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat kemudian dipertegas pada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Undang undang no 20. Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yang mengatakan bahwa pendanaan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, namun dalam ayat ini tidak disebutkan berapa besaran pendanaan yang berasal dari masyarakat atau pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber pendanaan, contohnya jika pendanaan yang didapat dari pemerintah dirasa kurang maka pendanaan dari orang tua atau wali mahasiswa akan di gunakan semaksimal mungkin. Pasal pasal tersebut juga mengindikasikan pemerintah telah melakukan dan melepaskan sebagian tanggung jawab pendanaan kepada beberapa pihak terutama masyarakat. Kemudian pada pasal 50 ayat 6 perguruan tinggi yang ada diberikan kebijakan dan menentukan otonomi sendiri dalam mengelola lembaga pendidikan tingginya, dimana pasal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan pengontrolan dari pemerintah kepada perguruan tinggi masing masing, yang puncaknya adalah pada pasal 64 dan 65 yang berbunyi: (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan

sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mengakomodasi sepenuhnya pendirian universitas asing dan mengindikasikan bahwa pemerintah telah melepaskan sebagian tanggung jawab dalam penyediaan pendidikan tinggi kepada pihak luar dimana seharusnya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.

Sedangkan peranan masyarakat dalam pendanaan pendidikan tinggi, adalah Undang-Undang No.12 tahun 2012 adalah pasal yang terbaru mengenai pendidikan tinggi yang disahkan pada 13 Juli 2012 yang terdiri dari 100 pasal. Adapun yang diatur oleh undang-undang ini adalah penjaminan mutu, penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembiayaan dan pendanaan. Dalam pasal ini terdapat beberapa ayat yang mencirikan adanya liberalisasi yaitu pada pasal 64 yang berbunyi; otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. Pada pasal tersebut perguruan tinggi diberi otonomi baik pada bidang akademis atau non-akademis. Namun sayangnya tidak ada pengaturan hingga mana otoritas perguruan tinggi tersebut. Kemudian pada pasal 84 ayat 1 dan pasal 85 yang menyatakan; (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi. (2) Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang

membiayainya. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua atau wali dari mahasiswa ikut bertanggung jawab pada pendanaan perguruan tinggi, walaupun hal tersebut telah disinggung sebelumnya, namun pada pasal ini pemerintah mempertegas bahwa mahasiswa hanya membantu semampunya dalam membantu pendanaan pendidikan tinggi namun tidak ada parameter mengenai hingga mana batas mampu tersebut. Hal tersebut dapat mengindikasikan munculnya standar yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.

Pereduksian subsidi pemerintah terhadap pendidikan tinggi Peraturan Pemerintah No.48 adalah peraturan yang disahkan pada 4 Juli 2008 yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pula bahwa 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dimana masyarakat sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi. Dari penjabaran tersebut terlihat jelas bahwa orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan tinggi. Adapun biaya yang dimaksudkan untuk melakukan pendanaan pada bidang-bidang yang disebutkan adalah (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. Dari penjabaran butir-butir undang-undang tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah melepaskan sebagian pendanaan pada peserta didik atau masyarakat dan

bisa dikelola secara bebas oleh perguruan tinggi bersangkutan. Adapun seharusnya biaya pendidikan tinggi sebagian besar ditanggung oleh pemerintah karena pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan di suatu negara.

Setelah penjabaran mengenai tekstualisasi undang-undang dan sederetan peraturan pemerintah tentang liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia, hal ini menjadikan terciptanya suatu fenomena yang menganggap bahwa pendidikan tinggi adalah sebuah keharusan dan hal itu telah menimbulkan tekanan untuk melanjutkan hingga pendidikan tinggi di masyarakat. Ini dikarenakan banyak pekerjaan dewasa ini yang mewajibkan para pelamar minimal telah memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/Sederajat), serta strata satu atau lebih, yang diperkeruh dengan munculnya stigma yang mengatakan bahwa tanpa ijazah maka tidak akan mendapatkan pekerjaan, yang ditambah dengan presitse yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan posisi di masyarakat maka salah satunya adalah dengan melanjutkan hingga pendidikan tinggi. Ini memunculkan suatu fenomenasosial ditengah masyarakat, yang pada akhirnya menganggap bahwa kuliah adalah suatu standar dan tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi maka individu yang bersangkutan tidak akan dapat penghasilan yang memadai dan kehidupan layaknya manusia berpendidikan.

Adalah mencoba mempelajari perilaku masyarakat sebagai efek dari kebijakan yang diambil pemerintah, terdapat dua jenis hubungan dalam masyarakat yaitu paguyuban atau

gemenschaft dan patembayan atau *gesellschaft*. Jenis hubungan paguyuban adalah hubungan yang terjadi atas dasar kerelaan, tidak melihat untung rugi dan semua individu adalah setara, budaya gotong royong pun sangat kental dalam hubungan ini. Bisa dilihat di masyarakat pedesaan. Jenis patembayan berbeda jauh yaitu hubungan yang bersifat mekanis, atas dasar untung rugi, cenderung tidak begitu peduli terhadap humanisasi dan memperhatikan status social. Jenis hubungan ini bisa dilihat di masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat Indonesia, belakangan ini hubungan yang ada kebanyakan adalah jenis patembayan, dimana ini terjadi karena modernisasi yang telah merubah desa menjadi kota kecil. Sedangkan jenis masyarakat paguyuban masih dapat ditemui namun hanya di segelintir tempat atau pedesaan yang belum tersentuh modernisasi. Masyarakat Indonesia juga cenderung sangat mementingkan prestise yang berarti kebanggaan atau kehormatan dan status yang melekat dalam individu. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hal ini bisa diraih salah satunya melalui pendidikan, dimana dengan menempuh pendidikan tinggi maka seorang individu memiliki kecenderungan lebih dihormati dan mempunyai tempat istimewa di masyarakat.

Artinya kebijakan pemerintah yang melakukan liberalisasi pendidikan tinggi, secara perlahan telah merusak unsur sosial yang ada, dimana pemerintah yang mengambil kebijakan tersebut telah menciptakan efek sosial di masyarakat. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan UU no.20 tahun 2003 dan UU no.20 tahun 1997 yang telah berdampak pada tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi dan efek

sosial yang timbul adalah telah membentuk tekanan kepada masyarakat tidak mampu. Tekanan tersebut berbentuk naiknya jumlah warga yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, selain itu juga masyarakat yang tidak mampu tersebut mendapat tekanan lain yaitu berupa prestise yang turun dan kesempatan memiliki kehidupan yang lebih baik.


D. Analisis Deskriptif Terhadap Liberalisasi Pendidikan Yang Melecehkan Bangsa

Jika ditelusuri secara menyeluruh, setidaknya ada tiga model utama dari liberalisme pendidikan. *Pertama* liberalisme metodis, yang memusatkan diri pada cara-cara baru untuk melancarkan pencapaian sasaran-sasaran pendidikan yang ada sekarang. Bagian ini agar program yang ditampilkan terkesan baik dan bisa diterima dunia ketiga, sebagai dunia globalisasi dan perdagangan pasar bebas. *Kedua* liberalisme direktif (liberalisme terstruktur), yang diwakili oleh tokohnya Jhon Dewey, dengan mengusung agenda pragmatisme atau eksperimentalisme. Ini juga tidak lepas dari kepiawaiian kaum liberalisator pendidikan dalam membius dunia ketiga, agar agenda mereka bisa diterima, yang bisa menguntungkan orang-orang yang mempunyai akses dan kaya, sementara rakyat kecil dan miskin tetap menderita. *Ketiga* liberalisme non-direktif (liberalisme pasar bebas), yang berorientasi pada pencapaian pasar bebas yang berkedok kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian pertama, yang bercorak metodis, liberalisasi pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap UUD dan pelecehan martabat bangsa. Sebab pemerintah memiliki amanat yang harus dijalankan dalam bidang pendidikan yang termaktub pada pasal

31 UUD 1945, Tap MPR, dan UU Sisdiknas. Artinya pendidikan bukan sebagai barang dagangan, yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang mempunyai kemampuan lebih, namun diperuntukkan bagi seluruh anak bangsa, dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, tanpa pandang status sosial. Dan jika pemerintah sudah melihat serta menjadikan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai barang komersial, maka pemerintah sudah bisa dikatakan menyimpang dari konstitusi serta melecehkan martabat bangsa, karena tugas penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat, guna menjunjung tinggi martabat bangsa.

Artinya dunia pendidikan yang mesti diperhatikan oleh suatu bangsa yang berdaulat dan martabat adalah *way of life* dari pendidikan tersebut, bukan mencari keuntungan yang lebih besar. Pendidikan disamping menambah sumber daya manusia, juga diharapkan bisa melahirkan manusia yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Ketiga model tersebut, jika dibandingkan dengan budaya pendidikan yang akomodatif, demokratis, dan kearifan budaya setempat, maka akan menjadi menarik bahwa liberalisasi pendidikan, tidak lain adalah konsep perdagangan, yang menekankan aspek bisnis ketimbang transformasi roh pendidikan. Hal tersebut terlihat jelas sebagaimana yang penulis deskripsikan kedalam bagan di bawah ini.



Dari bagan tersebut terlihat jelas bahwa Liberalisasi pendidikan model metodis, lebih mementingkan metode ketimbang esensi dan substansi dari suatu pendidikan, yang bisa menggerakkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, dikarenakan tujuan utama dari model tersebut tidak lain adalah memperjualbelikan status pendidikan. Walaupundikatakan sekarang bahwa dunia sudah menjadi liberal dan global, bukan berarti suatu bangsa harus ikut menjadi liberal dan global secara taqlid buta, tanpa mengkritisi apa motif dibalik liberalisasi pendidikan dan globalisasi tersebut. Justru, liberalisasi pendidikan disamping melecehkan martabat bangsa, juga menampilkan gerakan massal yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap dunia pendidikan. Sebab dalam dunia liberal, pendidikan adalah bagian dari status sosial, yang memisahkan antara satu individu dengan individu lain, dimana pada konteks ini ada masyarakat yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, merasa alergi bergaul dengan masyarakat yang tidak bisa melanjutkan studi mereka, akibat mahalnya biaya pendidikan dan tidak humanisnya pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Dan yang

tergambar dalam sistem metodis, bagaimana target harus tercapai, bukan saling mengerti dan memahami satu sama lain sesama anak bangsa.

Sehingga kata liberal dan global harus diwaspadai oleh seluruh anak bangsa, oleh karena liberal biasa diterjemahkan sebagai kekuatan modal finansial dan menggeser barang-barang publik menjadi barang-barang komersial, dimana kata global biasa diterjemahkan pada asas menjunjung tinggi asas individual. Liberalisasi pendidikan jika diperlihatkan dengan UUD 1945, akan menjadi berlawanan, dikarenakan dalam UUD 1945 tersirat makna bahwa bangsa Indonesia tidak berpihak kepada kekuatan individu, yang justru sebaliknya bahwa bangsa Indonesia berpihak kepada kekuatan nasional dan sosial, dengan menjunjung tinggi hak-hak setiap rakyatnya.


Bangsa yang berbudi luhur harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses mencerdaskan anak bangsa, dimanahal tersebut harus direalisasikan melalui anggaran yang besar untuk pendidikan. Jika diperhatikan dan dibandingkan terhadap biaya atau anggaran pendidikan bangsa Indonesia setelah merdeka hingga reformasi, hanya berkisar jumlahnya 7,08% dari total APBN yang ditetapkan. Sedangkan negara-negara berkembang dan maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang di atas itu, dimana jika dibandingkan dengan PDB, anggaran pendidikan bangsa Indonesia cuma 1,56%, jika dilihat pada negara-negara maju tersebut, yang bergerak antara 3,5 - 5% terhadap PDB mereka. Sebenarnya pemerintah atau suatu bangsa memiliki uang untuk membiayai pendidikan diatas anggaran yang telah ditetapkan tersebut, andaikan uang tidak dipakai untuk membayar utang luar negeri dan tidak dikorupsi. Sehingga liberalisasi pendidikan menjadi alternatif kotor bagi bangsa yang sedang terpuruk ini, dengan menjadikan

perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang berorientasi pada otonomi kampus. Perguruan tinggi sudah harus mencari dana tambahan di luar pemerintah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan serta pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan beasiswa. Sehingga pada akhirnya setiap perguruan tinggi berlomba-lomba mencari dana tambahan, guna mencukupi biaya operasional kampus, dengan alasan tidak terpenuhinya anggaran yang diberikan pemerintah. Dan yang terjadi pada akhirnya adalah masing-masing perguruan tinggi, menetapkan mahalnya pendidikan dan membebani mahasiswa dengan berbagai cara dan arahan, agar tidak *didemo* dan dikritisi. Inilah salah satu bentuk liberalisasi pendidikan di Indonesia, yang sangat memprihatinkan, jika tidak di kontrol secara ketat akan bisa mengantarkan bangsa ini pada komoditi perdagangan pendidikan, bukan mencerdaskan anak bangsa lewat pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diwaspadai terhadap maraknya liberalisme pendidikan terhadap bangsa Indonesia. *Pertama*, liberalisme pendidikan lebih mengarahkan sebuah cara untuk mengajar, namun pada dasarnya tidak bersikap kritis terhadap tujuan-tujuan dan isi pendidikan yang sudah ada dan melebur dengan masyarakat atau anak bangsa. Artinya dalam suatu bangsa, jika terjadi proses liberalisasi pendidikan, maka hal yang utama ditekankan bukanlah aspek psikologis dari anak bangsa yang rapuh dan tidak bisa melanjutkan pendidikan, akibat biaya pendidikan yang mahal, melainkan lebih berorientasi pada aspek bisnis dan kelancaran proses belajar mengajar, dengan memakai metodologi yang sudah disepakati kaum liberalis. *Kedua* merujuk pada sejarawan pendidikan terkemuka R. Freeman Butt

dalam bukunya *Public Education in the United States: from Revolution to Reform* menyatakan bahwa sekitar dua dekade pertama di abad 20, ada dua pembagian kelompok pendidikan progresif, yang secara fundamental berlainan pandang. Pada kubu pertama adalah kaum progresif yang berorientasi pada bisnis, yang lebih menekankan aspek kontrol sosial dan efisiensi sosial. Dan pada kubu kedua adalah kaum progresif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam hal pendidikan, yang jamak bicara tentang layanan sosial.

Pada poin kedua dari liberalisasi pendidikan tersebut, masyarakat dijadikan seperti mesin, yang harus dikontrol melalui lembaga-lembaga formal dan birokrasi yang ketat, baik dengan sistem komputerisasi maupun dengan urusan keuangan, yang dijadikan standar oleh kaum liberalisasi pendidikan. Bagian *ketiga* yang perlu diperhatikan terhadap liberalisme pendidikan adalah sifat-sifat hakiki dari sebuah program pendidikan, yang bermotif mencari keuntungan lebih besar ketimbang menekankan aspek pendidikan yang humanis, toleran dan memihak pada rakyat miskin. Dan pada akhirnya jika liberalisasi pendidikan tetap berjalan dalam suatu bangsa, maka yang bisa melanjutkan pendidikan adalah masyarakat yang sudah mapan atau kaya, sehingga rakyat miskin dan anak jalanan akan tetap seperti biasanya, yang menjadikan mereka miskin selamanya. Melarat dan miskinnya sebagian anak bangsa, dimana mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak lain adalah konsekuensi yang dihasilkan oleh liberalisme pendidikan tersebut. Untuk jelasnya terpotret dideskripsi kedalam bagan dibawah ini, dimana bangsa harus arif terhadap tiga liberalisasi pendidikan yang melecehkan martabat bangsa.



Lingkaran horizon bagan tersebut, adalah liberalisme pendidikan—entah ia dipandang sebagai sebuah gerakan kontemporer, atau usulan baru terhadap dunia pendidikan – merupakan sikap kabur – yang bisa merusak konsep yang jauh lebih besar dan unggul dari suatu bangsa. Sebab lebih mengarah pada konsep bisnis ketimbang mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan. Konsep yang dibangun oleh liberalisasi pendidikan, sengaja dengan niat buruk meluncurkan rancangan program efisiensi sosial dalam mengelabui masyarakat agar bisa diterima dengan sikap ramah dan tanpa ada kritikan terhadapnya. Artinya liberalisme pendidikan pada dasarnya berorientasi mengubah praktek pendidikan yang ada pada suatu bangsa, tanpa mempedulikan lembaga-lembaga sosial yang telah mapan dan maju, sepanjang keinginan mereka dalam perdagangan pendidikan tercapai. Sehingga dalam bahasa agama, jika kaum liberalisasi pendidikan “berdosa”, maka dosa mereka terletak lebih pada konsep penghapusan martabat suatu bangsa ketimbang penambahan konsep mencerdaskan anak bangsa tersebut. Keberanian mengambil resiko dari liberalisasi pendidikan dalam suatu bangsa dan meninggalkan kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat adalah

termasuk kejahatan kemanusiaan. Dan jika Indonesia merasa sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, tekanan negara mana pun terhadap proses yang mengarah kepada liberalisasi pendidikan harus bisa diantisipasi dan dicegah sebaik mungkin, agar seluruh rakyat Indonesia merasakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator bangsa benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Sehingga pemerintah yang menjadi agen dari suatu bangsa, harus mengantisipasi liberalisasi pendidikan yang semakin menggejala dan merajalela, agar tujuan awal dari pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa terlaksana. Merealisasikan hal tersebut, pemerintah tidak cukup hanya dengan meluncurkan perangkat perundangan, yang berupa undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP), namun lebih dari itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan agar perguruan tinggi (PT) di tanah air memiliki posisi tawar dengan PT asing serta organisasi perdagangan dunia atau WTO.

Dengan begitu, lembaga pendidikan yang selama ini di stempel sebagai penonton, akan bisa keluar serta bisa berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, jika liberalisasi pendidikan bisa dieliminir sedemikian rupa atau dihentikan. Peningkatan posisi tawar menawar dalam pendidikan, dapat dilakukan melalui kerja sama berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara PTN dan PTS dengan networking di tingkat regional dan anta regional, yang tidak perlu lagi ada dikotomi antara PTN dan PTS, sebagai bagian dari mengikuti arus zaman yang selalu berubah. Bukan melalui cara liberalisasi pendidikan, seperti membebani mahasiswa dan rakyat, menjual gelar, serta sederetan macam perdagangan pendidikan lainnya.

Usaha tersebut juga bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan terhadap penemuan-penemuan baru dari ilmu pengetahuan yang mencerdaskan kehidupan manusia, yang lebih mengarah pada aspek kebersamaan dalam menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya dilakukan pada skala nasional, namun juga dilakukan di tingkat internasional agar PT di tanah air dapat bersaing secara ketat di era globalisasi. Jika usaha kemanusiaan tersebut dilaksanakan, baru bisa dikatakan bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan betul-betul sensitif terhadap rakyat miskin, jika tidak, maka bangsa Indonesia akan tetap mandul dan tidak heran jika dikatakan liberalisasi pendidikan melemahkan kualitas bangsa.

E. Kesimpulan

Sepanjang pemerintah berpihak kepada kekuatan-kekuatan liberalisasi pendidikan, yang berkedok globalisasi dan pasar bebas, maka yang terjadi adalah tersingkirnya peran suatu bangsa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sebab kekuatan yang ada dalam liberalisasi pendidikan, sebagaimana dijelaskan diatas mendorong kekuatan individu, mendorong mekanisme pasar, masyarakat diiming-imingi program karikatif, dan pasar dianggap sebagai pengambil keputusan paling bijaksana. Pendidikan yang semestinya menjadi pelebur kehidupan yang humanis, toleran, ramah, dan saling menghormati antar sesama anak bangsa, berpindah posisi menjadi barang dagangan untuk mencari kebahagiaan sesaat secara pribadi dan golongan. Indikator yang bisa dideteksi dari tersingkirnya peran suatu bangsa, dapat terlihat jika masyarakat berteriak mahal nya biaya pendidikan dan mahal nya biaya-biaya

kebutuhan pokok lainnya, yang akibat langsung dari terjadinya liberalisasi pendidikan.

DAFTAR BACAAN

Butt, R Freeman, 1978, *Public Education in the United States: from revolution to Reform*, New York: Rinehart and Winston

Chandhoke, Neera, 2001, *Benturan Negara Dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta:Tiara Wacana

John Dewey,1961, *Democracy and Education*, New York: Macmillan

Galih.R.N Putra, 2016, *Politik Pendidikan*,Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Budi Hardiman, F, 1993,*Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius

Ishaq, 2009, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, Jakarta: Yayasan obor

Ikbar Yanuar, 2015,*Metodologi &Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Refika Adiatama

Joy A Palmer,2003, *50 Pemikir Pendidikan; Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*, terj. Farid Assifa, Yogyakarta: Jendela

Koentjoro, 2014, *Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan*, Jakarta: Buana Ilmu Pengetahuan

Kun Maryati, 2004, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga

Ki Supriyoko, 2005, "liberalisasi Pendidikan Tinggi ", Jakarta: Media Indonesia. Hal. 4, Terbit 23 Agustus 2005

Kaplan, Abraham, 1964, *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*, San Fransisco: Chandler Publishing

Mochtar Buchori, 2006, *Evolusi Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press

Muhammad Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Nasikun, 2012, *Sistem Sosial Indonesia*, Depok: Raja Grafindo

Simon Reich, 1998, *What Is Globalization? Four Possible Answers*, Indiana: Kellog Institute

Subandi Sarjoko, 2016, *Pendidikan Tinggi dan Pengembangan SDM*, Jakarta: BAPENAS

Sumanggam Wahyu, 2012, *Tinjauan Hukum Terhadap Aturan Internasional Mengena Liberalisasi Perdagangan Jasa Melalui Kerangka Perjanjian WTO Dan Kerangka Perjanjian Asean*, Universitas Sumatera Utara

Syarif Moels, 2008, *Stratifikasi Sosial*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Bryan Turner, 2000, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas*, terj. Imam Baehaqi dan Ahamd Baidlowi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

*. Dosen, serta peneliti masalah sosial budaya dan agama